

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab–Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Kedudukan hukum antara Bank Syariah dengan nasabahnya dalam pembiayaan musyarakah dengan prinsip bagi hasil adalah kedudukan sebagai mitra usaha, karena Bank Syariah dengan nasabahnya masing-masing menyetorkan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai dengan kesepakatan. Pencampuran modal tersebut digunakan untuk mengelola proyek (usaha) yang layak dan sesuai dengan prinsip Syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah sesuai dengan prinsip Syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam akad. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama sesuai dengan prosentase penyeteran modal masing-masing sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan musyarakah menerapkan *prinsip profit and loss sharing (PLS)*.
2. Agar terwujudnya prinsip perlindungan hukum bagi kreditor manakala nasabah waprestasi, salah satu upaya yaitu dengan eksekusi terhadap benda dibebani jaminan Hak Tanggungan melalui cara pelelangan umum, parate eksekusi, title eksekutorial. Sebagaimana dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan.